



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.12, 2012

BUMN. PERSERO. Modal Negara. Penyertaan.
ASDP Indonesia Ferry.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry yang berasal dari pengalihan barang milik negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004, 2005, 2006, dan 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY.

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp686.755.252.915,74 (enam ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima belas rupiah tujuh puluh empat sen).

- (2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan barang milik negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004, 2005, 2006, dan 2007 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP
 INDONESIA FERRY

DAFTAR RINCIAN DAN NILAI
 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
 PT ASDP INDONESIA FERRY

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
1.	Dermaga Penyeberangan Lembar, Nusa Tenggara Barat yang berasal dari Proyek Peningkatan Transportasi Lembar, Nusa Tenggara Barat.	1996/1997	Rp800.898.000,00
2.	Dermaga Merak III dan Bakauheni III yang berasal dari Proyek Pembangunan Dermaga Penyeberangan Merak III dan Bakauheni III.	1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, dan 2001/2002	Rp100.766.658.653,00
3.	Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Kolaka yang berasal dari Bagian Proyek Peningkatan Angkutan Penyeberangan Bajoe, Kolaka.	2000/2001	Rp442.291.827,74
4.	Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Gilimanuk dan Dermaga Pelabuhan Padangbai yang berasal dari Proyek Peningkatan/Pembangunan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Bali.	2001/2002	Rp429.180.000,00
5.	Kapal Motor Penyeberangan Pulau Sagori yang pengadaannya berasal dari Hasil Proyek Pengembangan Aksesibilitas ASDP Sulawesi Tenggara, Kendari, Sulawesi Tenggara.	1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, dan 2001/2002	Rp15.200.389.000,00